



SALINAN

GOVERNOR SOUTHERN SULAWESI

REGIONAL WASTE MANAGEMENT REGULATIONS OF SOUTHERN SULAWESI PROVINCE

NUMBER 6 YEAR 2022

ABOUT

REGIONAL WASTE MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SOUTHERN SULAWESI,

- Considering :
- that the population of residents who causes the pattern of consumption continues to increase has the potential to increase the volume, type and characteristics of waste which has the potential to cause negative impact on the health of the community and the environment and does not support the development of the region which is sustainable, so that it is necessary to take action in guaranteeing the rights of every person to a good and healthy living environment;
 - that based on the provisions of Article 8 of the Law Number 18 Year 2008 on Regional Waste Management and Attachment I Letter C of the Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, Provincial Government has the authority in Regional Waste Management;
 - that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to form the Regional Regulation on Regional Waste Management;

- Remembering :
- Article 18 paragraph (6) of the 1945 Indonesian Basic Law;
 - Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) as amended by Law Number 11 Year 2020 on Job Creation (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Law . . .

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 814);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
5. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan Pengelolaan Sampah.
6. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
9. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
12. Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bersumber dari dua atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
13. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
14. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
15. Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar yang diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi pengolahan sampah dengan jarak lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
16. Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
17. Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Penanganan Sampah.
18. Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
19. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
22. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
23. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
24. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya Penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
26. Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga.
27. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;

c. manfaat; . . .

- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. keterbukaan;
- k. terukur;
- l. efisiensi; dan
- m. berdayaguna.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan dan strategi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif timbunan sampah;
- b. menjamin fasilitasi kerja sama dan koordinasi Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota yang terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan, pendapatan dan kompensasi;

g. data . . .

- g. data dan sistem informasi;
- h. peran aktif masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. sanksi administratif; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Pengelolaan Sampah Regional;
- c. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah regional;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah Regional;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- g. melakukan sosialisasi, pembinaan dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- h. melakukan pemantauan terhadap timbulan Sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar penyusunan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis di Daerah;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- e. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota;
- f. menetapkan lokasi peruntukan TPA Regional sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- g. menetapkan lokasi peruntukan TPST Regional sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- h. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional meliputi prasarana dan sarana sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA Regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
- j. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA Regional;
- k. melakukan pemungutan pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- l. memfasilitasi Penanganan Sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah; dan
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah Regional, setiap orang berhak:

- a. mendapat lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga Pengelola Sampah;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- d. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- e. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan TPST Regional dan TPA Regional;
- g. mendapatkan kompensasi dampak negatif dari kegiatan TPST Regional dan TPA Regional;
- h. memperoleh pembinaan, pendidikan dan sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan melalui:

- a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya;
- b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi;

c. menjaga . . .

- c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
- d. memilah sampah berdasarkan sifatnya; dan
- e. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas persampahan.

Pasal 10

Pelaku usaha berkewajiban melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan melalui:

- a. penerapan teknologi bersih;
- b. penerapan teknologi daur ulang sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. mendukung upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- d. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
- e. pemilahan sampah;
- f. menggunakan kemasan produk ramah lingkungan;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi.

Pasal 11

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap timbulan sampah diawasannya.

Pasal 12

Pengelola Sampah regional wajib melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (3) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga skala regional; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga skala regional.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah.
- (6) Selain menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga menyusun Perencanaan Umum Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional dalam rangka menunjang Pengelolaan Sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional ditujukan pada pengelolaan:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, dari 2 atau lebih Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal terdapat jenis Sampah Spesifik dalam penyelenggaraan, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional meliputi:
 - a. TPST Regional;
 - b. TPA Regional;
 - c. Bank Sampah Induk Regional; dan
 - d. sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan lahan pembangunan TPST Regional, TPA Regional dan Bank Sampah Induk Regional berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan TPST Regional, TPA Regional dan Bank Sampah Induk Regional dapat berlokasi pada satu kawasan yang terintegrasi.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria pemilihan lahan lokasi TPST Regional, TPA Regional dan/atau Bank Sampah Induk Regional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

TPST Regional dan TPA Regional

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b melalui kesepakatan dan kerja sama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota atas pertimbangan efektivitas Penanganan Sampah regional.
- (2) Dalam penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan tahapan:
 - a. perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pasca operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Dalam pengoperasian TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membentuk kelembagaan Pengelola Sampah;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. bermitra dengan masyarakat atau kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai Pengelola Sampah.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai fasilitas dan tata kelola TPST Regional dan/atau TPA Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Bank Sampah Induk Regional

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam rangka :
- penetapan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis bank Sampah;
 - pendataan dan pembinaan kepada bank Sampah unit;
 - pencatatan jumlah Sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
 - menjaga stabilitas harga; dan
 - fasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (2) Jenis kegiatan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pengumpulan;
 - pengangkutan;
 - pemilahan; dan
 - daur ulang.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas dan tata kelola Bank Sampah Induk Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional lintas Kabupaten/Kota berupa:
- Stasiun Peralihan Antara;
 - kendaraan . . .

- b. kendaraan angkut darat; dan/atau
 - c. kapal angkut laut.
- (2) Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dari Stasiun Peralihan Antara di Kabupaten/Kota menuju TPST Regional / TPA Regional.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, syarat, pengadaan sarana pengumpulan dan pengangkutan dalam Pengelolaan Sampah Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. unit kerja perangkat daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pihak Ketiga.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui mekanisme perizinan.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga untuk seluruh atau sebagian kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Selain melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antar

Pemerintah . . .

Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 - b. optimalisasi manfaat;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. penyertaan modal;
 - c. penyediaan sumber daya manusia;
 - d. pengoperasian TPST Regional, TPA Regional dan/atau Bank Sampah Induk Regional;
 - e. pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah Regional;
 - f. pengembangan sistem informasi dan teknologi pengelolaan; dan/atau
 - g. pemasaran produk hasil Pengolahan Sampah Regional yang bernilai ekonomi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dapat bermitra dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pengembangan dan Penerapan Teknologi
Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. organisasi masyarakat.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 25

- (1) Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Masa berlaku izin usaha Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
- a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. alamat perusahaan;
 - e. bidang usaha/kegiatan;
 - f. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - g. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
- a. dokumen rencana kegiatan;
 - b. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 - c. dokumen rencana lokasi; dan
 - d. dokumen izin lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN, PENDAPATAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga Pengelola Sampah, setiap pihak mengalokasikan pembiayaan Pengelolaan Sampah berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi sebagai kompensasi pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pengangkutan dari Stasiun Peralihan Antara menuju TPST Regional dan/atau TPA Regional;
 - b. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. biaya pengelolaan.

Pasal 30

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari:
 - a. hasil penjualan sampah yang telah dilakukan pengolahan;
 - b. produk hasil daur ulang kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. sewa atas barang milik Daerah pada lokasi Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan retribusi Daerah yang wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan melalui kerja sama, dilakukan pembagian pendapatan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan oleh lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pendapatan dikelola oleh lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kompensasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, pemberian kompensasi berdasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dikelola oleh Pihak Ketiga Pengelola Sampah, maka badan usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi dampak negatif.

BAB VIII

DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional yang dapat diakses oleh setiap orang.
- (2) Pelayanan atas data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada server layanan data dalam jaringan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara regional dan nasional.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. Pihak Ketiga Pengelola Sampah dengan lokasi terdekat;
 - g. informasi lokasi Bank Sampah Induk Regional, TPST Regional dan TPA Regional;
 - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;

- i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
 - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Regional.
- (5) Pemerintah Daerah menganalisa, memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB IX

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah Regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. aktif menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri ataupun bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. mengajukan pengaduan dalam permasalahan Pengelolaan Sampah Regional; dan/atau
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan peran aktif masyarakat melalui :
- a. pemberian informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - b. penyediaan media komunikasi penyampaian aduan persampahan;
 - c. aktif dan cepat memberi tanggapan keluhan masyarakat; dan
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional kepada:
- Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Pihak Ketiga Pengelola Sampah; dan/atau
 - masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah dengan bentuk pembinaan meliputi:
- koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelolaan Sampah;
 - pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah; dan
 - fasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - peningkatan sumber daya manusia;
 - peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - peningkatan teknologi Pengelolaan Sampah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka menanamkan pola Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan melalui kegiatan :
- bantuan teknis;
 - bimbingan teknis;

c. diseminasi . . .

- c. diseminasi peraturan di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (5) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional kepada:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Masyarakat; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga Pengelola Sampah Regional.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. uang / dana bergulir kepada masyarakat;
 - b. bantuan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - c. keringanan pajak Daerah;
 - d. pengurangan retribusi Daerah;
 - e. pemberian kemudahan perizinan; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pengenaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tinggi;
 - b. penambahan persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah Regional di Kabupaten/Kota melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pencapaian target cakupan pelayanan Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. sinkronisasi antara Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Sampah Regional; dan
 - c. pencapaian penerapan:
 1. standar pelayanan minimal;
 2. standar operasional prosedur;
 3. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 4. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengoordinasikan pengawasan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional oleh Pihak Ketiga Pengelola Sampah meliputi :
 - a. pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama atau perizinan;
 - b. kinerja Pengelolaan Sampah Regional; dan
 - c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah wajib

melaporkan . . .

melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Gubernur kepada Menteri.

- (2) Bupati/Walikota melaporkan Pengelolaan Sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Untuk mengatasi permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pengelola Sampah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat; dan
 - d. Pengelola Sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sengketa antara Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Gubernur dapat melakukan konsultasi pada instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Gugat
Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kelompok (*class action*) atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Gubernur berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.

- (3) Organisasi pemerhati sampah berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (2) Organisasi pemerhati sampah yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada Pengelola Sampah Regional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi pencabutan izin yang mengakibatkan penutupan lokasi dan penghentian kegiatan pelayanan persampahan, Gubernur menetapkan kondisi darurat Sampah.

(2) Selain . . .

- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menetapkan kondisi darurat Sampah dalam hal terjadi:
- a. kecelakaan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. pencemaran lingkungan; dan/atau
 - c. bencana alam (*force majeure*),
- yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan akibat timbunan sampah pada lokasi atau kawasan tertentu.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi darurat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin kegiatan Pengolahan Sampah yang wajib mendapatkan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peraturan pelaksanaan terkait Pengelolaan Sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6-77/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitas pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan peningkatan jenis Sampah yang semakin beragam, seperti Sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan Sampah juga mutlak dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang Sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke lokasi akhir. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi akhir berpotensi melepas gas *methan* (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru Pengelolaan Sampah. Paradigma baru memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan Sampah dengan paradigma

baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan Penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam Pengelolaan Sampah Regional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah Regional harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas terukur” adalah bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan secara terukur memperhitungkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Sampah Regional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya yang ada agar murah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berdayaguna” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengoptimalkan keberhasilan dan kemanfaatan Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Pengurangan Sampah” meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah, yaitu upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- b. pendauran ulang sampah, yaitu upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- c. pemanfaatan kembali sampah, yaitu upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi bersih” adalah semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemasan produk ramah lingkungan” adalah kemasan yang dapat terurai secara alami.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan ekonomi khusus misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain; rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas dasar” misalnya jalan masuk, listrik atau genset, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” misalnya; lapisan kedap air, saluran pengumpul dan pengolahan limbah, sumur uji, dan penanganan gas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi” misalnya; alat berat, serta peralatan angkut sampah dan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” misalnya; bengkel, garasi, tempat pencucian alat, dan alat pertolongan pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencemaran udara” adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencemaran tanah” adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain; biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 325

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENGENDALIAN SAMPAH REGIONAL



OLEH

TIM PENYUSUN

- 1. Dr. Amiruddin Pabbu, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Adis Nevi Yuliani, S.H., M.H.**
- 3. Musakkir, S.H., M.H.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN KERJASAMA DENGAN CANDRAMAWA JUSTICE

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional dapat diselesaikan dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas karena adanya pandemi Covid 19, tetapi dengan kerjasama serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) maka Naskah Akademik ini dapat terselesaikan. Sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;. Oleh karenanya dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan pembandingan, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Perda Kabupaten/Kota karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Perda Kabupaten/Kota yang baik dan berkualitas. Agar Peraturan Daerah yang akan dibentuk mempunyai keabsahan secara hukum baik menyangkut struktur, substansi dan kultur hukum yang melekat di dalamnya maka

penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan dengan melakukan kajian dari berbagai perspektif yang relevan dengan produk hukum daerah yang akan dibentuk. Selain itu juga telah mengakomodir masukan dari tim perumus pada konsultasi public yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai dengan penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini maupun produk hukum Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Kemudian atas nama Tim Penyusun, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah Akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Kota Makassar.

Makassar, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	15
D. Metode Penelitian	16
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoritis	19
B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggara Negara.....	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Terhadap Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	35
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
A. Kondisi Hukum Yang Ada Dan Statusnya	37
B. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain	37
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS , SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	41
A. Validitas Peraturan Perundang-Undangan: Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.....	41
B. Relevansi Validitas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Regional	49

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.....	55
A. Arah Dan Jangkauan Pengaturan.....	55
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	55

BAB VI

PENUTUP	112
A. Rangkuman	112
B. Konklusi.....	113
 DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya (lex superior derogat legi inferior). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan daerah menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Lingkup berlakunya peraturan daerah terbatas pada daerah bersangkutan, sedangkan lingkup berlakunya peraturan menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri berada di atas peraturan daerah.¹

Saat jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbunan sampah menjadi semakin banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi

¹ ementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah"

kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, akibat jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, Pemerintah Daerah semakin kesulitan mendapatkan lahan untuk pengolahan sampah, seperti: tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Padahal pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, karena negara melalui Undang Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Selama ini, sebagian pemerintah daerah dan masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna.

Pemerintah daerah dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, TPA sampah tidak mampu menampung timbulan sampah, sehingga akhirnya sampah bertumpuk sembarangan, mencemari lingkungan dan berpotensi melepaskan gas metana (CH_4) ke udara yang dapat meningkatkan

emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Paradigma pengelolaan sampah bertumpu pada pendekatan akhir tersebut, sudah saatnya ditinggalkan dan diganti paradigma baru, yaitu mengurangi sampah mulai dari sumber dan memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos/pupuk, atau untuk bahan baku industri. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dimana Pengurangan sampah meliputi: kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir .

Pendekatan pengelolaan sampah selama ini lebih mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan penerapan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan

pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di TPA. Perubahan paradigm pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu Reduce (mengurangi timbulan), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang).

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD Tahun 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah, meskipun secara operasional dapat bekerjasama dan bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka

menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah.

Selain itu, di dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat dan aspek hukum dalam bentuk peraturan daerah, melainkan aspek kelembagaan dan manajemen, aspek teknis operasional seperti prasarana dan sarana, dan pembiayaan. Aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan dasar hukum yang mengatur secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sehingga penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PU-Pera) c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat Pengembangan PLP) antara lain dengan memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah melalui kegiatan Bantuan Teknis (Bantek), dengan tujuan percepatan terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Bantek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, persampahan merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah pusat dan Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan persampahan. Pembagian kewenangan sub urusan persampahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

- a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional.

- b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional

2. Daerah Provinsi

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

3. Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/ kota

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan persampahan tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan persampahan tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah kabupaten/kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah provinsi dan pemerintah pusat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).

Secara khusus, negara memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah (Pusat) dan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengelolaan sampah sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2008. Selengkapannya pembagian tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut:

1. Tugas

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

2. Wewenang

- a. Pemerintah (Pusat) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - 1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
 - 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
 - 3) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;

5) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

b. Pemerintah Provinsi Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- 2) memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- 3) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- 4) memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/ kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut di atas, pemerintahan kabupaten/kota mendapatkan wewenang atribusi yaitu pemberian wewenang oleh pembuat undangundang atau pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab, karena itu pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas yang diberikan UU No. 18 Tahun 2008.

Tugas dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah diberikan kepada pemerintah Provinsi, yaitu Kepala Daerah (Gubernur) dan perangkat daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sehubungan itu, pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah harus ada perangkat daerah

Provinsi untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2008.

UU No. 18 Tahun 2008 juga memberikan tanggung jawab pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal berikut ini.

Pasal 12 ayat (1)

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”

Pasal 13

“Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”

Pasal 14

“Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya”

Pasal 15

“Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang diuraikan dalam Naskah Akademik ini meliputi 4 (empat) masalah pokok:

1. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional.
2. Arah, jangkauan, dan ruang lingkup pegaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional.
3. Perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional.
4. Belum optimalnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan arah, jangkauan, dan ruang lingkup pegaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional.
2. Perjelas koordinasi Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan

3. kepastian hukum bagi masyarakat mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
5. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat adalah sebagai acuan:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional
- c. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan tertulis dan/atau masukan lisan baik dalam penyusunan maupun pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional.
- d. kejelasan hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional).
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi

teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Indonesia belum bisa lepas dari masalah sampah. Mulai dari penolakan warga masyarakat sekitar TPA dan bahkan TPS-TPS resmi dan liar, akibat kepulan asap dan bau menyengat yang ditimbulkan pengolahan sampah saat ini hingga kejadian yang tidak pernah dilupakan, tragedi yang merenggut nyawa tak bersalah, hampir sering terjadi di beberapa TPA di Indonesia.

Sudah banyak upaya yang dilakukan, mulai pemilahan sampah di TPA, pengolahan menjadi pupuk dengan mendirikan rumah kompos termasuk dengan mengubahnya menjadi sumber energi (metan) namun akibat kurangnya prospek dari segi ekonomi, akhirnya perkembangannya masih jalan ditempat dan bahkan mati suri.

Masalah Persampahan di Kab/Kota dan Provinsi di Indonesia semakin rumit saja, sementara sebagian besar pemda, benar dan fakta masih jalan di tempat dan deadline pengelolaan sampah “open dumping” semakin dekat (pemda kab/kota harus segera tinggalkan pada tahun 2013 sebagaimana perintah UU.No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah), tentu diharapkan sebuah terobosan (kerjasama segenap stakeholder dalam menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang berpihak kepada

masyarakat), melalui perubahan paradigma tentang kelola sampah, dimana masyarakat sebagai produsen sampah terbesar).

Hampir semua pemerintahan kab/kota tidak atau belum memiliki konsep dan perencanaan yang terpadu dalam pengelolaan sampah baik di TPA terlebih di TPS yang bernilai ekonomis. Perencanaan yang menggambarkan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, seperti konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycling*) tidak berjalan dengan baik, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat semakin banyak setiap tahun tanpa terkendali.

Hal tersebut inilah sebagai dasar ide program pengelolaan sampah berbasis komunal dengan melibatkan langsung masyarakat (berkelompok) dalam pengelolaan sampahnya di tingkat TPS. Termasuk sebuah ide program “Pengelolaan Sampah Regional Terpadu (*Regional Management Zero Waste*) di tingkat Provinsi pada TPA.

Solusi ini merupakan hasil karya (teknologi) anak bangsa, sebenarnya pemerintah kab/kota di Indonesia tidak perlu repot dan mengeluarkan uang banyak untuk mempergunakan SDM dan Teknologi bangsa asing (seperti selama ini yang dilaksanakan sebagian Provinsi di Indonesia, namun ujungnya mati suri juga, karena semua itu menggunakan biaya tinggi dan model konglomerasi) khususnya dalam mengelola atau mengantisipasi

sampah kota. Seharusnya pakai SDM dan Teknologi sendiri yang murah, mudah pelaksanaan dan terlebih teknologi ini berpihak pada rakyat Indonesia sendiri serta ramah lingkungan.

Dalam konsep pengelolaan sampah secara regional ini (bisa jadi regional dalam kerangka kecamatan atau kabupaten/kota) khususnya yang diantara kecamatan atau kabupaten/kota yang tidak memiliki lahan TPA ataupun TPS, konsep ini sangat layak dipikirkan dan diaplikasikan oleh pemerintah sebagai pemegang kendali (regulasi) dalam pengelolaan sampah, demi efisiensi dan efektifitas pengelolaan yang berbasis komunal namun tidak terlupakan aspek (nilai) ekonominya. Karena tanpa kerjasama dari semua stakeholder dan ada nilai ekonomi serta moral (iman/agama)di dalam pengolahan (perubahan) paradigma tentang kelola sampah, maka mustahil pengelolaan sampah dapat teratasi dengan benar dan bijak.

Dasar Peraturan Daerah

1. UU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah,
2. UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang
4. UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 50 Tahun 2007, Kerjasama Antardaerah.

5. Perda Pengelolaan Sampah masing-masing kab/kota yang ber RM (masing-masing merevisi sesuai kondisi setempat).

Perapkan sistem pengelolaan sampah kota secara efektif dan efisien. Meningkatkan fungsi TPS dalam mengurangi sampah domestik di TPA. Merubah pola pikir masyarakat dari membuang sampah menjadi mengelola sampah. Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam proses produksi daur ulang sampah, Pemberdayakan potensi sampah kota menjadi sebuah peluang usaha atau akan menjadi sumber baru bagi pemasukan PAD, serta pendukung pembangunan ketahanan pangan nasional berbasiskan pertanian organik melalui pengelolaan sampah kota secara terpadu dan mensukseskan program Indonesia Go Organik serta Indonesia Go Green and Clean.

Kerjasama Pengelolaan Sampah Regional Terpadu

1. Sampah Organik (dikelola menjadi pupuk organik berbasis komunal) sekitar 70-80%
2. Sampah anorganik (pembentukan Bank Sampah dan Industri Pengelolaan Plastik) untuk mendukung penyediaan/subsidi kresek sampah berwarna kepada masyarakat (hulu>produsen sampah terbesar) sekitar 15-20%

3. Sampah B3 (berbau, beracun, berbahaya) dibakar di TPA dengan menggunakan incenerator, sekitar 5-10%

Pengelolaan sistem Regional Management Zero Waste ini, akan melibatkan Kabupaten/Kota bertetangga, guna meminimalisir biaya di Hilir (wilayah dan substansi kerjasama pada pengelolaan sampah di Hilir (pembakaran, pengelolaan atau industri pupuk lanjutan berupa granul atau bentuk produksi lainnya, serta kemitraan dalam pengelolaan atau induk pendanaan Bank Sampah). Pengelolaan di Hulu, masing-masing kabupaten/kota yang bertanggungjawab. Sumber sampah meliputi; Rumah Tangga (RT), pasar sayur dan buah (PS-Sayur), pasar tradisional (PS-Trds), mall dan swalayan, rumah sakit (RS), kantor serta toko.

Sentralisasi Desentralisasi (se-Desentralisasi) dengan Pola Inti-Plasma (Aplikasi 3R). Sistem se-desentralisasi merupakan sistem yang terbaik untuk Indonesia saat ini dalam pengelolaan sampah atau limbah pertanian. Sistem ini bertujuan mengurangi arus sampah ke TPA dengan membagi-bagi pengolahan sampah tersebut di beberapa titik yaitu sebagai berikut:

1. **Pengolahan Langsung Dari Sumber Sampah**, IPSO oleh Usaha Plasma > Kelompok Usaha Masyarakat (KUB) Termasuk beberapa unit IPSO di sekitar kawasan sumber sampah.

2. **Pengolahan di TPS**, IPSO oleh Usaha Plasma > Kelompok Usaha Masyarakat (kelompok tani/nelayan/restoran/pabrik).

3. **Pengolahan di TPA**, IPSK oleh Usaha Inti oleh Pemda/Perusda/UKMK (dibangun Pabrik Plastik/Pupuk Granul/ Tablet) dengan peran aktif masyarakat sebagai pengelola.

Sistem Pengelolaan (Model IPSO di setiap sumber sampah) dan Model IPSK-BL di TPA.

Akan terbentuk : Usaha Inti > Pemerintah

- Industri Pupuk Organik
- Industri Plastik Film Grade dan Non-Film Grade.

Usaha Plasma> Masyarakat(Home Industry)

- Industri Pupuk Organik
- Industri Pakan Ternak
- Bank Sampah atau Usaha Kerajinan (handycraft)

Pelatihan Kader Pengelola Sampah Kota melalui pendirian IPSK/IPSO Berwawasan Lingkungan melalui inisiasi TP-PKK Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa.Pendirian (demplot) IPSK-BL pada sumber sampah, dan/atau di Pasar Tradisional yang potensi sampahnya terbesar. Pembentukan Kelompok Usaha di beberapa titik potensi sampah, di Kab/Kota atau Pendirian

IPSO/IPSK-BL di beberapa TPS atau TPA Terpadu di wilayah sasaran (timbulan sampah).

Khusus Pendirian Indutri *Plastic Film Grade* (bioPlastik) di TPA baik oleh pemerintah maupun mitranya > untuk mendukung program tata-kelola sampah di sumber (rumah Tangga, dll), karena diharapkan BioPlastik tersebut. Gratis atau Subsidi pada masyarakat atau pada sumber sampah.

1. Minggalkan cara lama atau (perubahan paradigma) tentang kelola sampah dengan mengolahnya menjadi Pupuk Organik Kompos, Pakan ternak, *Handy Craft*, Bahan Kertas Daur Ulang.
2. Fungsi ganda dalam penanganan Limbah Pertanian dan Sampah menjadi bersih, sehat, mandiri menuju kesuksesan pertanian organik Indonesia, aplikasi Go Green Indonesia.
3. Penyelamatan ekosistem Sungai, Danau dan Pantai di Banten.
4. Pengolahan Sampah organik menjadi Kompos atau Pupuk Organik Curah, Granul, Tablet (NPK Plus) serta Pupuk Organik Cair berbahan baku dasar Sampah Kota atau Limbah Pertanian.
5. Mendukung pertanian terpadu bebas sampah.

Sistem pendekatan akhir (end of pipe) sudah dilihat tidak layak lagi. Resistensi sosial dari masyarakat dan biaya operasional TPA open-dumping terlalu tinggi, belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA jenis ini.

1. Perubahan paradigma tentang “mengelola sampah”.
Menciptakan Industri Baru, menanggulangi Pengangguran sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Serta memampukan masyarakat dalam mengelola Sampah dan masyarakat secara umum akan lebih mengerti dan terpenggil untuk mengelola sampah secara benar, adil dan bijaksana melalui penggunaan metode atau system yang bernilai ekonomis. Sehingga nantinya sampah tidak lagi dilihat sebelah mata atau menjadi masalah, sebaliknya akan menjadi berkah akan eksistensinya.
2. Sampah tidak lagi dilihat sebagai barang tak berguna tapi justru barang yang memiliki nilai ekonomis bila diolah dengan tepat. Sampah merupakan bahan baku produksi lanjutan.

B.KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ yang tepat, bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perda yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan perda undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap perda yang dibentuk harus memperhatikan efektivitas perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
- g. keterbukaan, bahwa pembentukan perda harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta diketahui oleh publik.

Selain asas-asas diatas, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi yang bersangkutan. Adapun terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab, bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan;
- b. manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat;
- c. keadilan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- d. partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah Provinsi meminimalisasi atau menghindari ancaman

terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- f. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011). Selain itu menurut Pasal 4 Permendagri No. 80 Tahun 2014, materi muatan Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal/kearifan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selain itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh meretak-retakkan bingkai NKRI. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa peraturan daerah tidak boleh memuat hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti tentang:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan;
6. agama Materi muatan peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya (Bagir Manan, 2002). Oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl).

Dengan demikian peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998). Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:

- a. berasal dari delegasi Undang-undang
- b. karena inisiatif daerah
- c. penjabaran dari adat

d. penjabaran dari agama

Memperhatikan materi muatan Perda tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa apabila dalam pembuatan peraturan daerah tersebut benar-benar merupakan atau mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan peraturan daerah tersebut benar-benar dapat memberikan makna bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kearifan lokal. Pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas akan menghindari adanya Peraturan Daerah yang bermasalah (Suharjono, 2014).

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARA NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 secara tegas membatasi kewenangan daerah dalam mengatur isi/muatan Rancangan Peraturan Daerah sub urusan persampahan hanya pada jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, bukan pada jenis sampah spesifik.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) yaitu “Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah” dan “Ketentuan 60 lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (5) juga menyatakan tentang peranan Pemerintah Pusat untuk mengatur sampah spesifik jenis lainnya melalui peraturan menteri di bidang lingkungan hidup.

Kewenangan daerah kabupaten/kota untuk sub urusan persampahan menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dalam Daerah kabupaten/ kota. Hal ini berarti Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan persampahan diberi kewenangan untuk mengatur:

- a. Pengembangan Sistem; dan
- b. Pengelolaan Persampahan.

Jelas dari batasan isi dan kewenangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menama/judul Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pembantuan sub urusan persampahan adalah “Pengelolaan Sampah Regional”. Adapun ketika daerah ingin memberikan judul “Pengelolaan Sampah Regional” maka pada ruang lingkup harus membatasi bahwa sampah yang diatur dengan Rancangan Perda tersebut terbatas pada Sampah Regional semata.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN TERHADAP MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH

Dalam lingkup pengaturan Pengelolaan Sampah Regional, terdapat dua komponen yaitu komponen yang sifatnya statis, dan komponen yang sifatnya dinamis. Komponen yang sifatnya statis meliputi:

- a. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip Pengelolaan Sampah Regional;
- b. Struktur atau kelembagaan dalam Pengelolaan sampah Regional ;
- c. Tugas dan wewenang kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- d. Komposisi keanggotaan di dalam setiap kelembagaan;
- e. Kelengkapan organisasi/kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional ;
- f. Ketenagaan;
- g. Kekayaan; dan
- h. Sanksi.

Sedangkan yang dimaksud pengaturan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional yang sifatnya dinamis adalah pengaturan kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dengan adanya

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional ini berdampak terhadap beban keuangan daerah dan justru juga dapat menimbulkan adanya Pengelolaan Sampah Regional melalui penegakan Peraturan Daerah. Penegakan dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan Perda yang dapat diketahui melalui :

1. Laporan dari masyarakat, lembaga, instansi maupun institusi.
2. Dinas Terkait,
3. Diketahui langsung oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pengelolah Sampah Regional
5. Tertangkap tangan baik-baik oleh petugas maupun masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada Dan Statusnya

Selama ini belum ada aturan yang menjelaskan terkait Persampahan di Provinsi Sulawesi Selatan, terkadang peraturan terkait persampahan hanya dilimpahkan kepada Kabupaten/kota masing-masing, agar kiranya bisa mengelola persampahan secara mandiri.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berinisiatif untuk mengatur urusan Sampah Regional demi implementasi dari aturan Undang Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta pembagian kewenangan dari Undang-undang Nomor No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

Sekalipun ada dasar hukum untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional, diperlukan pula argumentasi tentang urgensi membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

B.KETERKAITAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN

Materi Pokok Pengelolaan Sampah Regional yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah yang sedang disusun Naskah

Akademiknya, mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Materi Muatan	Keterkaitan Dengan	
	UU Pengelolaan Sampah	UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah harus ada perangkat daerah Provinsi untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2008	<p>UU No. 18 Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; 2. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; 3. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; 4. memfasilitasi 	<p>UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem NKRI 2. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan

	penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.	pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksana otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan 3. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.
--	--	--

Sumber : Diolah dari UU Pemda, UU pengelolaan sampah,

Keterkaitan dengan hukum positif lainnya tidak saja dengan UU Pengelolaan Sampah, melainkan juga dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang

Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ,Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan ,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS , SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintahan perlu didukung kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Ketertiban merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif, oleh karena itu Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan yang diikuti dengan penegakan dan pengawasan.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di satu sisi negara bertindak sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna mencapai terwujudnya suatu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Sedangkan di sisi lain pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*) selaku pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas

pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat tenang, aman, dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas luasnya. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui instrumen-instrumen yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, cita cita daerah adalah cita-cita Bangsa Indonesia. Salah satu urusan yang dibagi kepada Daerah adalah lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Negara (Pasal 28 H ayat 1 UUD Tahun 1945) sehingga untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah

diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasionalnya dapat bermitra dengan badan usaha.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam ditambah dengan aktivitas persampahan lintas kabupaten kota yang membutuhkan metode dan teknik pengelolaan sampah regional yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran

Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya(Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya(Surojo Wignjodipuro,Jakarta, 1982, hlm. 87) Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut dogmatis saja, tanpa melihat hukum itu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat (ajaran hukum murni dari Hans Kelsen), tapi juga harus melihat hukum sebagai suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari masyarakat, yang tumbuh dan berkembang (secara historis) sesuai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, hukumpun berkembang dengan

memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai retribusi sampah hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah retribusi sampah sebagai sarana pembiayaan pelayanan sampah pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara sosiologis, sampah merupakan masalah besar bagi masyarakat tetapi sampah juga dapat menghasilkan omset apabila dapat dimanfaatkan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sumberdaya manusia, infrastruktur dan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia akan diikuti dengan bertambahnya jumlah sampah dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar yang cukup massif dan agresif. Keberadaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal kebutuhan infrastruktur pemanfaatan teknologi sudah sepatutnya untuk mengarahkan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal, terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut; sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali,

karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya.

Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.²

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pemerintah Kota Makassar menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Selama ini dalam rangka pengelolaan sampah regional di Provinsi Sulawesi Selatan belum ada aturan terkait hal tersebut.

Dengan kata lain Pemerintah tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah regional.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

A. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan Pengelolaan Sampah Regional dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Jangkauan pengaturannya adalah agar Pengelolaan Sampah Regional secara absah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional ini adalah memberikan landasan hukum Pengelolaan Sampah Regional, yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah regional tersebut.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi muatan raperda pengelolaan sampah adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam raperda pengelolaan sampah regional, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam raperda pengelolaan sampah regional.

Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonom daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Perda tentang pengelolaan sampah regional.

Pengelompokan tersebut mesti mengacu pada Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, angka 1 dan angka 62 TP3, mengenai kerangka Peraturan Perundang-undangan dan pengelompokan batang tubuh Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Judul
2. Konsiderans (Menimbang)
3. Dasar hukum Mengingat
4. Bab I Ketentuan Umum
5. Bab II Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup
6. Bab III Kebijakan Pengelolaan Sampah

7. Bab IV Kebijakan dan Wewenang
8. Bab V Strategi Pengelolaan Sampah
9. Bab VI Pengembangan Dan Penerapan Teknologi
10. Bab VII Kegiatan Pengelolaan Sampah
11. Bab VIII Hak dan Kewajiban
12. Bab IX Perizinan
13. Bab X Pendanaan
14. Bab XI Sistem Informasi
15. Bab XII Pembinaan dan Pengawasan
16. Bab XXIII Ketentuan Peralihan
17. Bab XXIV Ketentuan Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan pengelolaan sampah regional dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Jangkauan pengaturannya adalah agar pengelolaan sampah regional secara abasah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah regional ini adalah memberikan landasan hukum pengelolaan sampah regional, yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah regional tersebut.

Adapun uraian dari seting produk hukum baru mengenai pengelolaan sampah regional dalam bentuk Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Judul.

Sesuai dengan lampiran TP3 angka 2 dan 3 Judul Perundangundangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan dan nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

Judul yang digunakan adalah sesuai dengan jenis yang hendak diatur. Sehingga judul yang digunakan adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.....Tahun.....tentang Pengelolaan Sampah Regional.

2. Konsiderans (Menimbang).

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis yakni :

- a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;

- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

3. Dasar hukum Mengingat.

Dalam merumuskan dasar hukum yang mengacu Pedoman Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dengan ungkapan lain dasar hukum peraturan daerah memuat dasar hukum formal yakni

yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan dasar hukum substansial yakni yang berkaitan dengan substansi peraturan daerah Dasar hukum formal maupun substansial yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Ketentuan Umum

Adapun isi ketentuan umum sesuai dengan Pedoman angka 98 TP3 adalah sebagai berikut:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
- c. Hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan sendiri dalam pasal atau bab.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional menyangkut batasan pengertian

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Produsen adalah setiap usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
12. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.
13. Kawasan Khusus adalah Kawasan strategis provinsi, Kawasan strategis nasional dan Kawasan ekonomi khusus yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
16. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
17. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Sungai adalah wilayah sungai dan sempadan sungai yang mengalir melalui dan/atau melewati 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih termasuk didalamnya aliran sungai di dan /atau ke danau dan bendungan.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.
20. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Sampah Rumah Tangga adalah s ampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
22. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di alam diantaranya seperti tumbuhan dan hewan serta beberapa macam hasil dari olahan dan kemudian

dibuang dan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian.

24. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
25. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut Limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
27. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
28. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
29. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
30. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan

secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.

32. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke TPA Regional dan/atau TPST Regional.
35. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi.
36. Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
37. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
38. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
39. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
40. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
41. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan

sementara.

42. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
43. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
44. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
45. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
46. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
47. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
48. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna- ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
49. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak Ketiga.

50. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

5. Bab Materi Pokok Yang Diatur

a. Asas Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengelolaan Sampah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Sampah Regional dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah; revitalisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kontinuitas, kemandirian, keunggulan, dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;

- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. efisiensi; dan
- m. efektifitas.

Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah Sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. kebijakan pengelolaan sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. strategi pengelolaan sampah regional;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi;
- e. kegiatan pengelolaan sampah;

- f. hak dan kewajiban;
- g. perizinan;
- h. pendanaan;
- i. sistem informasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. Penyelesaian Sengketa; dan
- l. Ketentuan peralihan.
- m. Ketentuan penutup

b. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. TPA regional;
- b. TPST Regional;
- c. Bank Sampah Induk Regional;
- d. Pengelolaan sampah pada Kawasan Khusus;
- e. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. Sungai;
- g. Perairan Pesisir; dan
- h. Kawasan Hutan.

Strategi kebijakan Pengelolaan Sampah dilakukan dengan:

- a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui:
- c. penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- e. Kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah.

TPA Regional

TPA Regional dibentuk melalui kesepakatan dan kerja sama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah serta dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas pertimbangan efektifitas penanganan sampah regional.

Dalam menyediakan TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Pemilihan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. analisis biaya dan teknologi; dan
- c. penyusunan rancangan teknis.

Lokasi TPA Regional paling sedikit memenuhi aspek:

- a. geologi;
- b. hidrogeologi;
- c. kemiringan zona;
- d. Jarak dari lapangan terbang;
- e. Jarak dari permukiman;
- f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
dan/atau
- g. bukan merupakan daerah banjir periode
ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

TPA Regional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus dilengkapi:

- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.

Dalam hal TPA Regional tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

TPST Regional

Penyediaan TPST Regional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
- b. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah;
- c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
- d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
- e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
- f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas; dan
- g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga.

Penyediaan TPST Regional dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

- a. Penyediaan lahan TPST Regional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai TPST Regional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bank Sampah Induk Regional

Bank Sampah Induk Regional dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Bank Sampah Induk Regional mempunyai tugas:

- a. penetapan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis Bank Sampah;
- b. penyusunan program Pengelolaan Sampah;
- c. pendataan dan pembinaan kepada Bank Sampah Unit;
- d. pencatatan jumlah sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
- e. menjaga stabilitas harga; dan
- f. fasilitasi purna jual produk daur ulang.

Jenis kegiatan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Regional terdiri atas:

- a. pengumpulan;
- b. pengangkutan;
- c. pemilahan; dan
- d. daur ulang.

Dalam hal pengelolaan Bank Sampah Induk Regional dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pengolahan Sampah Pada Kawasan Khusus

Pengelolaan Sampah pada kawasan Khusus terdiri atas:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan ekonomi khusus.

Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus dikelola secara mandiri oleh pengelola Kawasan Khusus.

Dalam hal Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus tidak dapat dilakukan secara mandiri, pengelola Kawasan Khusus dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga. Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional dilakukan oleh pengelola kawasan strategis nasional dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga. Sehingga dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Regional. Dalam hal Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional yang tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi dilakukan oleh unit pengelola kawasan strategis provinsi

dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi dilakukan melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Regional. Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi yang tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus dilakukan oleh pengelola kawasan ekonomi khusus dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun

Setiap orang, badan usaha, yang menghasilkan sampah B3 wajib melakukan Pengelolaan Sampah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Sampah B3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Pihak Ketiga yang memiliki izin Pengelolaan Sampah B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah B3 diatur dalam **Peraturan Gubernur.**

Sungai

Pengelolaan Sampah pada sungai dilakukan pada sungai, sempadan sungai, aliran sungai dari dan ke danau, dan bendungan serta dilakukan oleh UPTD.

Pengelolaan Sampah pada Sungai dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan kerja sama. Pengelolaan Sampah pada Sungai dilakukan dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada sungai diatur dalam **Peraturan Gubernur.**

Perairan Pesisir

Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui UPTD Serta dilakukan pada perairan pesisir sejauh 0-12 mil garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi lalu dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pihak Ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Kawasan Hutan

Pengelolaan Sampah pada kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pengelolaan Sampah dilakukan pada:

- a. hutan konservasi;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi.

Pengelolaan Sampah pada Kawasan Hutan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada kawasan hutan diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Kompensasi Jasa Pelayanan

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia jasa, dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa serta berhak menerima pembayaran jasa pelayanan dari pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga dan pengelola kawasan sebagai pengguna jasa.

Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga dan pengelola kawasan yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah wajib membayar kompensasi jasa pelayanan, Sistem dan besaran pembayaran kompensasi jasa pelayanan disepakati dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kompensasi jasa pelayanan memiliki komponen:

- a. volume sampah yang diangkut; dan
- b. pengolahan sampah.

Kompensasi jasa pelayanan merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

Dalam hal terjadi ingkar janji (wanprestasi) pemerintah Kabupaten/Kota atas pembayaran kompensasi jasa pelayanan pemerintah Daerah dapat menolak dan/atau tidak melayani Sampah yang diangkut oleh pemerintah Kabupaten/Kota ke TPA Regional.

Rencana Induk

Rencana induk Pengelolaan Sampah dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengelolaan Sampah dan paling sedikit memuat:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;

- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.

Rencana Induk Pengelolaan Sampah berlaku paling singkat 10 (sepuluh) tahun serta dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Gubernur**.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah regional;

- c. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan sosialisasi, pembinaan dan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- h. melakukan pemantauan terhadap timbulan sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah seperti sungai, kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil dari bibir pantai ke arah laut dan kawasan hutan;

- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan sampah Regional.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sampah;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di kawasan strategis provinsi;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Nasional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- g. menetapkan lokasi peruntukan TPA regional yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- h. menetapkan lokasi peruntukan TPST regional yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- i. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah regional meliputi prasarana dan sarana sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
- k. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA regional;

- l. menetapkan kompensasi jasa pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- m. menarik kompensasi jasa pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. memfasilitasi penanganan sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat daerah;
- o. melakukan Pengelolaan Sampah di kawasan hutan, Sungai, dan kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut;
- p. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga dalam hal pengangkutan sampah di kawasan hutan, Sungai, dan kawasan pesisir dan laut;
- q. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengembangan persampahan di Kabupaten/Kota; dan
- r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

d. Strategi Pengelolaan Sampah

Strategi Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. kerja sama; dan
- c. kompensasi dampak negatif.

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa:

- a. UPTD;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. organisasi masyarakat; dan
- d. Pihak Ketiga.

Organisasi masyarakat dan Pihak Ketiga dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui mekanisme perizinan.

Kerjasama

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sampah regional, dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kerja Sama.

Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. efisiensi dan efektivitas;

- b. optimalisasi manfaat kerja sama Pengelolaan Sampah;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. harmonisasi dan keseimbangan;
- e. saling membantu dan saling ketergantungan;
- f. saling menguntungkan; dan
- g. keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk perjanjian kerja sama dan tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.

Bentuk kerja sama berupa :

- a. Pengelolaan Sampah di TPA Regional; dan
- b. pemanfaatan hasil dari pengolahan sampah di TPA Regional menjadi produk ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.

Dampak Negatif

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.

Dampak negatif lingkungan berupa:

- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran dan/atau ledakan gas metan; dan
- f. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pemerintah Daerah dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan Pengelolaan Sampah Regional harus berdasarkan hasil investigasi dan kajian teknis dan dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bentuk kompensasi berupa:

- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
- d. Kompensasi bentuk lain.

Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan dibebankan kepada biaya kompensasi dampak lingkungan.

e. Pengembangan Dan Penerapan Teknologi

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- b. pengembangan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- c. fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
- d. fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dapat mengikut sertakan:

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau

e. organisasi masyarakat.

f. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sampah yang dikelola pada kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah spesifik; dan
- d. sampah bahan berbahaya dan beracun.

Ruang lingkup cakupan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan Sampah lintas Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sampah Regional;
- c. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Regional;
- d. Pengelolaan Sampah di kawasan khusus; dan

- e. Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut, Sungai, dan kawasan hutan.

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebelum diangkut ke TPST atau TPA dilakukan pengelolaan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan sterofoam sekali pakai;
- b. pembatasan timbulan sampah;
- c. pendauran ulang sampah;
- d. pemanfaatan kembali sampah;
- e. peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah; dan/atau
- f. penyuluhan pengurangan sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Kegiatan pengurangan sampah antara lain:

- a. target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
- c. penggunaan wadah belanja ramah lingkungan pada setiap aktifitas perdagangan;
- d. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- e. kegiatan daur ulang;
- f. pemanfaatan kembali sampah; dan
- g. penerapan label produk yang ramah lingkungan.

Penerapan label produk yang ramah lingkungan wajib dilaksanakan oleh setiap produsen dengan mencantumkan pada kemasan dan/atau mengganti label produk menjadi ramah lingkungan

Produsen dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam serta memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.

Tata cara pengaturan tanggung jawab produsen diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Gubernur**.

Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemilahan sampah harus dilakukan mulai dari sumber sampah. Dalam hal masyarakat atau pelaku usaha yang berada di Kawasan khusus belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di fasilitas

Pengelolaan Sampah yang berada pada wilayah Kawasan Khusus.

Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan wadah sampah berdasarkan kriteria wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.

Kriteria wadah sampah meliputi:

- a. wadah sampah organik;
- b. wadah sampah anorganik; dan
- c. wadah sampah bahan berbahaya beracun dan/atau sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Penyediaan wadah sampah harus memenuhi standar wadah sampah. ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Pengangkutan dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari:

- a. rumah ke TPS;
- b. TPS ke TPA Regional dan/atau TPST Regional;
- c. kawasan khusus ke TPA Regional dan/atau TPST Regional;
- d. Bank Sampah Induk ke Bank Sampah Induk Regional; dan
- e. Bank Sampah Induk Regional ke TPA Regional.

Pengangkutan dapat dilakukan melalui wewenang pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Pengangkutan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pengangkutan dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Regional dan juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pemerintah Daerah dapat membantu Kabupaten/Kota untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPST Regional dan/atau TPA Regional jika Kabupaten/Kota tidak mampu melakukan pengangkutan secara mandiri.

Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah.

Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:

- a. menggunakan bak dengan penutup agar sampah tidak berceceran;
- b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
- c. ada sekat pemisah;
- d. ada alat pengungkit;
- e. bak sampah yang tidak bocor;
- f. usia pemakaian alat angkut minimal adalah 5-7 tahun; dan
- g. volume muat sampah 6-8 m³ atau 3-5 ton dalam 1 kali ritasi.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan/atau
- d. daur ulang energi.

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi:

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional serta tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.

Pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:

- a. fungsi dari TPA Regional dan/atau TPST regional;
- b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
- c. diagram alur proses pengolahan;
- d. laju beban pengolahan;
- e. tata letak;

- f. peralatan yang akan digunakan;
- g. upaya pengendalian lingkungan; dan
- h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST

Regional meliputi:

- a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
- b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS;
- c. pengolahan sampah yang sudah dipilah dan/atau residu sampah dari kawasan khusus;
- d. pengolahan residu yang berasal dari TPS; dan
- e. Pengolahan residu yang berasal dari Bank Sampah Induk Regional.

Pengolahan sampah di TPA dan/atau TPST Regional menggunakan:

- a. metode lahan urug terkendali dan/atau landfill; dan
- b. teknologi ramah lingkungan.

Pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA Regional untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman. Penyediaan lahan TPA Regional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Lokasi TPA regional ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional.

Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah Sulawesi Selatan.

Pengoperasian tempat pengolahan sampah regional dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana pengoperasian tempat pengolahan sampah regional wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

g. Hak Dan Kewajiban

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang, pelaku usaha yang berada pada kawasan khusus dan/atau pengelola kawasan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari kegiatan TPA dan TPST Regional;
- f. mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Regional;
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan

- h. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha di Kawasan khusus wajib mengurangi produksi sampah dan menangani sampah berwawasan lingkungan serta dilakukan melalui:

- a. penerapan teknologi bersih;
- b. penerapan teknologi daur ulang sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Penanganan sampah dilakukan melalui:

- a. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
- b. pemilahan sampah;
- c. produksi kemasan ramah lingkungan;
- d. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- e. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi.

Setiap orang yang berada di kawasan khusus wajib mengurangi produksi sampah dan menangani sampah berwawasan lingkungan serta dilakukan melalui upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

h. Perizinan

Perizinan Pengelolaan Sampah

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memiliki izin dari Gubernur.

Izin usaha Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

- a. pengolahan; dan
- b. pemrosesan akhir.

Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan diterbitkan oleh Dinas yang menangani perizinan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memenuhi persyaratan administratif yang memuat:

- a. data akta pendirian perusahaan;
- b. nama penanggung jawab kegiatan;
- c. nama perusahaan;
- d. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- e. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.

Persyaratan administratif dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:

- a. dokumen rencana kegiatan;
- b. dokumen teknis sarana pengangkutan;
- c. dokumen rencana lokasi; dan
- d. dokumen pengelolaan lingkungan.

Apabila kegiatan pengolahan sampah merupakan wajib analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, permohonan izin wajib dilengkapi dengan izin lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur dengan **Peraturan Gubernur**.

i. Pendanaan

Pendanaan Pengelolaan Sampah bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

j. Sistem Informasi

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional serta berpusat pada server layanan data dalam jaringan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Informasi paling sedikit memberikan informasi mengenai:

- a. sumber sampah;
- b. timbunan sampah;
- c. komposisi sampah;
- d. karakteristik sampah;
- e. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. Pihak Ketiga pengelola sampah dengan lokasi terdekat;
- g. informasi lokasi Bank Sampah Induk Regional, TPST Regional dan TPA Regional;

- h.informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
- i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
- j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
- k. layanan pengaduan masyarakat; dan
- l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.

Informasi tersebut terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik, dan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun dan Informasi harus dapat diakses oleh setiap orang.

Pemerintah Daerah menganalisa, memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah daerah setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

k. Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah Regional. Gubernur

melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah dalam bentuk:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. pembinaan lainnya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. Bimbingan tekni serta konsultasi dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan dibidang Pengelolaan Sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah.
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
- f. fasilitasi kerja sama antar daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; dan

- g. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah.

Gubernur melakukan pengawasan teknis kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pengawasan meliputi:

- a. penerapan standar pelayanan minimal;
- b. penerapan standar operasional prosedur;
- c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.

1. Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah regional terdiri atas :

- a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah,
- b. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat,
- c. Sengketa antara pengelola sampah dan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sengketa Kabupaten/Kota

Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten Kota dalam pengelolaan sampah. Dalam hal Gubernur tidak dapat menyelesaikan sengketa antar Kabupaten/Kota, maka penyelesaian sengketa dikonsultasikan pada Mendagri(Menteri Dalam Negeri).

Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa didalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan,

kerugian dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Tututan dalam perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau Tindakan tertentu, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gugatan Perwakilan Kelompok

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah berhak melakukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

m. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin kegiatan pengolahan sampah yang wajib mendapatkan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Ketentuan Penutup

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Rangkuman

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya belum memiliki produk hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah regional maka dari itu sistem persampahan belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan dan tidak adanya sanksi pidana sebagai efek jera bagi pelaku pelanggaran. Oleh karenanya diperlukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dari persampahan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama yang dapat mencemari air sungai, merusak permukaan air tanah serta merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya, tindakan pengawasan, serta mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga mampu berperan

serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan menambahkan pengaturan retribusi dan ketentuan pidana, yang perlu dimuat dalam suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional, yang akan dijadikan acuan atau landasan hukum dalam penetapan aturan.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat terhadap faktor lingkungan, ekonomi, dan budaya dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Setelah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sampah Regional, ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah segera mensosialisasikan materi Peraturan Daerah kepada masyarakat.

DAFTAR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Penanganan Sampah Laut

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman
Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui
Bank Sampah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Azrul. 1986. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hindarko, S. 2003. Mengolah Air Limbah. Jakarta: Penerbit Esha Seri Lingkungan Hidup.
- Kodoatie, Robert J., dan Sjarief, Roestam. 2005, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta,
- ANDI. Masruri, Muhsinatun Siasah, 2002, Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, Yogyakarta, UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwatiningrum, Oktina. 2018. Gambaran Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal di Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 10, No. 2 April 2018.
- Sasongko, Endar Budi, dkk. 2014. Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Gali oleh Masyarakat di

Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap.
Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 12 Issue 2: 72-
82 (2014).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet ke-
3, Jakarta, UI Press, 1986

Sugiharto, 1987, Dasar-dasar pengelolaan air limbah,
Jakarta, UI Press. Tarigan,

Adianse, dkk. 2013. Kajian Kualitas Limbah Cair
Domestik di Beberapa Sungai yang Melintasi Kota
Manado dari Aspek Bahan Organik dan
Anorganik. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Volume
1 Nomor 1 Tahun 2013

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009,
Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
Limbah domestik Sistem Lahan Urug Saniter
(Sanitary Landfill), Pusat Pengelolaan Lingkungan
Hidup Regional Kalimantan, Balikpapan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
2015, Panduan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah
Domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman, Jakarta.